



PUTUSAN

Nomor 586 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VICTOR PANDUNATA**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/25 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rukan Taman Meruya, Blok N/37, RT 4 RW 2,
Jakarta Barat (berdasarkan SIM);
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 6 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR PANDUNATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICTOR PANDUNATA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT Bulawan Daya Lestari Nomor 9 tertanggal 8 Mei 2012;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama antara PT Integra Prima Infrastruktur, Edwin Efraim Tanesia dan Yance Tanesia tertanggal 11 Januari 2017;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT Bulawan Daya Lestari Nomor 7 tertanggal 11 Agustus 2017;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT Bulawan Daya Lestari tertanggal 3 Juli 2017;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Gugatan Yance Tanesia kepada PT Integra Prima Infrastruktur Nomor Register 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama Nomor 3 Tahun 2019 antara Yance Tanesia dan Jimmy Inkiriwang;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 70/PDT/2020/PT.MND;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Akta Permohonan Pernyataan Kasasi;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Berita Pengiriman Berkas Kasasi Nomor W19.U-299/HPDT/VII/2022;
 - 1 (satu) bundel fotokopi berkas LP Nomor LP/B/0422/VII/2020/Bareskrim tanggal 30 Juli 2020;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT Bulawan Daya Lestari;
 - 1 (satu) bundel fotokopi *Acta van Dading* PT Bulawan Daya Lestari;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi dokumentasi Rapat Penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT Bulawan Daya Lestari;
- 1 (satu) bundel fotokopi Berita Pencabutan Perkara Nomor W.19/U.24/294/HPDT/VIII/2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 570/DPMPTSPD/455/IX/2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 1 tertanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 051a/SPcb/ARLO-Jkt/X/2020 terkait pencabutan LP di Bareskrim;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 051/b/SPcb/ARLO-Jkt/X/2020 terkait pencabutan LP di Polda Sulut;
- 1 (satu) bundel fotokopi Resume Eksekusi Putusan Nomor 66;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor W19-U4/163/HPDT/IV/2021 kepada Kemenkumham;
- 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perusahaan Akses dari SABH;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat 0117/P.PANot/ARLO-Jkt/V/2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 01/Not-MA/VI/21 terkait Penjelasan dan Mohon Petunjuk;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akses SIPP Mahkamah Agung;
- 1 (satu) bundel fotokopi Profil Perseroan Akses dari SABH;
- 1 (satu) bundel fotokopi Penegasan PT Integra Prima Infrastruktur selaku salah satu pemegang saham PT Bulawan Daya Lestari tertanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi Pembayaran Biaya Penyimpanan (depot) berkas;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Depot Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dirjen AHU Nomor AHU.UM.01.01- 555 tertanggal 1 Maret 2022;
- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bulawan Daya Lestari Nomor 7 tanggal 9 Maret 2006 Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H.;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir salinan pengesahan Akta Pendirian PT Bulawan Daya Lestari tertanggal 7 April 2006;
- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tertanggal 21 April 2006, Notaris T. Eddy Boham., S.H.;
- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012, Notaris T. Eddy Boham., S.H., M.H.;
- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 11 Agustus 2017, Notaris T. Eddy Boham., S.H., M.H.;
- 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir Salinan Akta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari Nomor AHU-AH.01.03-0163321 tertanggal 18 Agustus 2017;
- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT Bulawan Daya Lestari Nomor 001/P.PS-POPP/PTBDL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Akta Perdamaian tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020, Notaris Prio Widiastono Marbun., S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari Nomor AHU-AH.01.03-0395289 tanggal 7 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Sham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021, Notaris Manarsar Anita Aroean., S.H., M.Kn.;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Minuta Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022, Notaris Daradjat Suryaman., S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Salinan Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022, Notaris Daradjat Suryaman., S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari Nomor AHU-AH.01.03-0063130 tanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Bulawan Daya Lestari;
- 1 (satu) buah dokumen fotokopi legalisir Penegasan PT Integra Prima Infrastruktur selaku salah satu pemegang saham PT Bulawan Daya Lestari tanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi minuta Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 3 tertanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat lembar Sidik Jari Para Penghadap Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Anggaran Dasar Akta pendirian perseroan terbatas PT Bulawan Daya Lestari yang berisi Akta Nomor 7 tanggal 9 Maret 2006 tentang Akta Pendirian PT Bulawan Daya Lestari, Akta Nomor 14 tanggal 21 April 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari, Akta Nomor 10 tanggal 11 Maret 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari, Akta Nomor 7 tanggal 5 Mei 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari, Akta Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari, Akta Nomor 9 tanggal 3 Februari 2017 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli, Akta Nomor 7 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari, Akta Nomor 10 tanggal 26 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari, Akta

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 tanggal 27 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari, Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bulawan Daya Lestari;

- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT Bulawan Daya Lestari;
- 2 (dua) lembar dokumen fotokopi legalisir Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT Bulawan Daya Lestari tertanggal 9 November 2021;
- 2 (dua) lembar dokumen fotokopi legalisir tentang Tanggapan atas Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT Bulawan Daya Lestari dari Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Nomor 230/024/MPD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari MPD Notaris Kabupaten Bogor tentang Pengantar Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Nomor 001/VIII/MPDN-REK/2022;
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 226/G/2021/PTUN JKT tanggal 12 Mei 2022;
- 2 (dua) lembar dokumen fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pernyataan Pencabutan Banding e-Court Nomor 226/G/2021/PTUN-JKT tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 70/PDT/2019/PN.Ktg tanggal 5 Maret 2020 (kuasa pembanding telah melakukan pencabutan perkara permohonan kasasi tanggal 25 Agustus 2020);
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir surat dari Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 April 2021 tentang Pengiriman Tuntutan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 66/

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2019/PN Ktg dan PT Manado Nomor 70/PDT/2020/ PT MND;

- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir Surat Kuasa tentang Penerimaan Pembayaran Hasil Pengalihan atau Pemindahan Hak PT Bulawan Daya Lestari dari Tuan David Lim;
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi legalisir pembayaran transaksi peralihan seluruh saham PT Bulawan Daya Lestari;
- 1 (satu) lembar surat asli surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor W19.U4/6/HK/1/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari Sdr. Ir. Bach Adrianus Tinungki, M. Eng.;
- 1 (satu) bundel *print out* dokumentasi penandatanganan RUPS PT Bulawan Daya Lestari Manado 12 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 12 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 12 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 13 tanggal 12 November 2021;
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor W19.U4/6/HK/1/2023 tanggal 25 Januari 2023, tentang Permohonan Informasi yang Ditujukan kepada Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari Sdr. Ir. Bach Adrianus Tinungki, M. Eng.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pencabutan Kuasa atas nama VICTOR PANDUNATA, NIK 3174072501930004, pekerjaan wiraswasta, alamat Rukan Taman Meruya Blok N, nomor 37 RT 004/02;

Dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Daradjat Suryaman, S.H., M.Kn.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 13 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR PANDUNATA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran yang menimbulkan kerugian, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 68, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 6 Oktober 2023;
- Dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Daradjat Suryaman, S.H., M.Kn.;
- Bukti T-1: Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 Maret 2020 Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg;
 - Bukti T-2: Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 Maret 2020 Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg;
 - Bukti T-3: Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT Bulawan Daya Lestari (PT BDL) Nomor 001/P.PS-POPP/PTBDL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan antara Hadi Pandunata yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Direktur PT Integra Prima Infrastruktur (PT IPI) dan Edwin Efraim Tanesia, serta Yance Tanesia;
 - Bukti T-4: Perjanjian Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) tanggal 24 Agustus 2020 antara PT Integra Prima Infrastruktur (PT IPI), Hadi

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandunata dan Edwin Efraim Tanesia dengan Yance Tanesia;

- Bukti T-5: Surat Nomor 049/SPP-PN.Ktg/ARLO-JKT/VIII/2020 tentang Pencabutan Permohonan Pencabutan Kasasi atas Putusan Banding Tinggi Manado Nomor 70/PDT/2020/PT MND tanggal 19 Mei 2020 *juncto* Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 66/PDT.G/2019/PN Ktg tanggal 5 Maret 2020 kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Kotamobagu;
- Bukti T-6: Surat Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 25 Agustus 2020;
- Bukti T-7: Surat Jual Beli Saham tanggal 24 Agustus 2020 antara Edwin Efraim Tanesia dengan Yance Tanesia;
- Bukti T-8: Surat Jual Beli Saham tanggal 24 Agustus 2020 antara PT Integra Prima Infrastruktur dengan Yance Tanesia;
- Bukti T-9: Tanda terima uang dari Yance Tanesia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perihal Pembayaran atas Pembelian saham Perusahaan PT Bulawan Daya Lestari sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham atau 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan saham perusahaan oleh Hadi Pandunata selaku Penjual/Direktur PT IPIB;
- Bukti T-10: Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari tanggal 24 Agustus 2020;
- Bukti T-11: Keputusan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor;
- Bukti T-12: Surat Nomor AHU-AH.01.03-0395290 tanggal 7 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Haj Asasi Manusia;
- Bukti T-13: Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 10 tanggal 26 April 2021 yang dibuat di hadapan Manasar Anita Aroeean, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-14: Akta PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan Manasar Anita Aroeean, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur;
- Bukti T-15: Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bulawan Daya Lestari Nomor 14 tanggal 12 November 2021 yang dibuat di hadapan Maudy Manoppo, S.H., M.Kn., di Kota Manado;
- Bukti T-16: Surat Penegasan PT Integra Prima Infrastruktur selaku salah satu Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari, tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat VICTOR PANDUNATA selaku Direktur PT Integra Prima Infrastruktur selaku pemegang saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham di PT Bulawan Daya Lestari;
- Bukti T-17: Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Daradjat Suryaman, S.H., M.Kn., adalah Notaris di Kabupaten Bogor;
- Bukti T-18: Surat Nomor AHU-AH.01.03-0063130 tanggal 27 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Haj Asasi Manusia;
- Bukti T-19: Surat Nomor 0335/S.Pem/ARLO-Jkt/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Perkara;
- Bukti T-20: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 628/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim;
- Bukti T-21: Surat Nomor 2975/BP/Eks/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Surat Pelaporan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan oleh Perangkat Pengadilan dalam Penanganan Perkara dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Boyce Alvhan Clifford, S.H., M.H.;
- Bukti T-22: Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Oktober 2021 perihal Klarifikasi Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Ktg *juncto* Nomor 70/Pdt/2020/PT Mnd;
- Bukti T-23: Fotokopi dari fotokopi Resume Eksekusi Nomor 66/Pdt.G/

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PN.Ktg yang dibuat oleh Endah Dewi Lestari, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Perdata dan Wiesje S. Sambow, S.H., selaku Panitera;

- Bukti T-24: Surat Nomor 01/NOT-MA/VI/21 tanggal 3 Juni 2021 dari Manasar Anita Aroeana, S.H., M.Kn., selaku Notaris kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bukti T-25: Surat Nomor AHU.UM.01.01-555 tanggal 1 Maret 2022 perihal Tanggapan Atas Permohonan Petunjuk Perubahan Data PT Bulawan Daya Lestari dari Direktur Jenderal Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Manasar Anita Aroeana, S.H., M.Kn., selaku Notaris;

Dipergunakan dalam perkara yang lain a.n. Terdakwa Daradjat Suryaman, S.H., M.Kn., dan terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 124/PID/2023/PT MND tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 249/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 13 Oktober 2023;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 249/Akta Pid.B/2023/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Penuntut Umum pada

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 249/Akta Pid.B/2023/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 11 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran yang menimbulkan kerugian", sebagaimana dalam dakwaan Primair, tidak salah menerapkan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan fakta hukum di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 telah diterbitkan Akta Depot (Penyimpanan) Nomor 3 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik PT Bulawan Daya Lestari (PT BDL) sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2021 maupun tanpa sepengetahuan dari Yance Tanesia atau pemegang saham yang lama PT BDL sesuai Akta Nomor 12 tanggal 27 April 2021 yaitu Edwin Efraim Tanesia dan Danny Ramon Karwur;
- Bahwa Saksi Ilmiawan memperkenalkan Terdakwa kepada Notaris Daradjat Djuardi Suryaman, S.H., M.Kn., untuk membuat Akta Depot Nomor 3;
- Bahwa Saksi Ilmiawan meminta Terdakwa membuat surat penegasan selaku Direktur PT Integra Prima Infrastruktur (PT IPI) yang isinya menegaskan PT IPI adalah salah satu pemegang saham dan Terdakwa adalah Direktur Utama PT BDL;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar itu kemudian Daradjat Djuardi Suryaman, S.H., M.Kn., tanggal 25 Januari membuat akta yang diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi Ilmiawan, akta yang belum ada nomornya bahkan di dalamnya tidak ada tanda tangan dan sidik jari, untuk tanda tangan minuta akta sehingga terbitlah Akta Depot (Penyimpanan) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa Akta Depot Nomor 3 itu sudah diunggah/di-upload di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa pembuatan akta yang merubah kepemilikan saham PT BDL tidak didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa Akta Depot Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 yang bersumber dari surat penegasan yang disiapkan oleh Terdakwa sebagai materi atau isi Akta Depot Nomor 3 tersebut, disebutkan berhadapan dengan Notaris Daradjat Djuardi Suryaman, S.H., M.Kn., padahal tidak berhadapan dengannya dan penandatanganan Akta Depot Nomor 3 tidak dilakukan di hadapan Notaris;
- Bahwa dalam Akta Depot Nomor 3 terurai bahwa PT IPI sebagai pemegang saham sejumlah 500 (lima ratus) lembar padahal PT BDL tidak pernah mengalihkan saham kepada pihak manapun;
- Bahwa akibat dari adanya Akta Depot Nomor 3 tersebut telah mengesampingkan Akta Nomor 14 dan menghambat pengurusan perizinan PT BDL, proses produksi dan menimbulkan kerugian;
- Bahwa Terdakwa melalui orang-orang suruhannya dengan membawa Akta Depot Nomor 3 untuk ditunjukkan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Mopait dan Toruakat dengan mengklaim bahwa mereka adalah pemilik PT BDL yang sah;
- Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Notaris seakan-akan benar terjadi perubahan kepemilikan saham PT BDL padahal tidak pernah dilakukan RUPS untuk itu dan pembuatan akta tersebut adalah atas permintaan Terdakwa untuk merubah kepemilikan saham PT BDL tanpa adanya RUPS atau tanpa persetujuan dari pemegang saham lainnya;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan karena selain merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam memori banding juga merupakan alasan kasasi yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Manado tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Sedangkan alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MANADO** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa VICTOR PANDUNATA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Noor Edi Yono, S.H., M.H.
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 586 K/Pid/2024